



KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 47/KEPMEN-KP/2014

TENTANG

KELEMBAGAAN DEPARTEMEN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN
PERIKANAN PERAIRAN UMUM-PUSAT PENGEMBANGAN PERIKANAN
ASIA TENGGARA DI INDONESIA (*INLAND FISHERIES RESOURCES AND
DEVELOPMENT MANAGEMENT DEPARTMENT-SOUTHEAST ASIAN FISHERIES
DEVELOPMENT CENTER*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan perikanan, khususnya perikanan perairan umum di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara, perlu dibentuk Departemen Pengelolaan dan Pengembangan Perikanan Perairan Umum-Pusat Pengembangan Perikanan Asia Tenggara (*Inland Fisheries Resources and Development Management Department-Southeast Asian Fisheries Development Center*) di Indonesia;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kelembagaan Departemen Pengelolaan dan Pengembangan Perikanan Perairan Umum-Pusat Pengembangan Perikanan Asia Tenggara (*Inland Fisheries Resources and Development Management Department-Southeast Asian Fisheries Development Center*) di Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

2. Keputusan Presiden Nomor 94 Tahun 2000 tentang Pengesahaan *Agreement Establishing The Southeast Asian Fisheries Development Center Beserta Protocol* (Perjanjian Pembentukan Pusat Pengembangan Perikanan Asia Tenggara beserta Protokol) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 Nomor 112);

3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 54/P Tahun 2014;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG KELEMBAGAAN DEPARTEMEN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PERIKANAN PERAIRAN UMUM-PUSAT PENGEMBANGAN PERIKANAN ASIA TENGGARA (*INLAND FISHERIES RESOURCES AND DEVELOPMENT MANAGEMENT DEPARTMENT-SOUTHEAST ASIAN FISHERIES DEVELOPMENT CENTER*) DI INDONESIA.
- KESATU : Membentuk kelembagaan Departemen Pengelolaan dan Pengembangan Perikanan Perairan Umum-Pusat Pengembangan Perikanan Asia Tenggara (*Inland Fisheries Resources Development Management Department-Southeast Asian Fisheries Development Center*) di Indonesia, yang selanjutnya disebut IFRDMD-SEAFDEC di Indonesia dengan struktur organisasi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : IFRDMD-SEAFDEC di Indonesia sebagaimana dimaksud diktum KESATU berlokasi di Palembang, Sumatera Selatan.
- KETIGA : IFRDMD-SEAFDEC di Indonesia sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, mempunyai tugas:
1. menyusun basis data saintifik untuk pengelolaan dan pengembangan perikanan perairan umum di wilayah negara-negara anggota SEAFDEC;
 2. menyelenggarakan kerja sama dan koordinasi tentang penelitian, konservasi dan pengelolaan sumber daya perikanan perairan umum diantara negara anggota di forum regional kawasan ASEAN;
 3. mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas negara anggota dalam bidang penelitian, pengembangan dan pengelolaan sumber daya perikanan perairan umum secara berkesinambungan;

4. menyusun *master plan* yang mengatur seluruh rencana kegiatan dan aktivitas SEAFDEC terkait dengan penyelenggaraan perikanan perairan umum yang berkesinambungan dan ramah lingkungan;
5. melakukan koordinasi program nasional dengan Dewan Pimpinan SEAFDEC (*SEAFDEC Council Directors*) untuk Indonesia;
6. menyediakan informasi tata cara penyelenggaraan perikanan perairan umum yang berkesinambungan dengan orientasi kepada pengelolaan dan pengembangan sumber daya perikanan perairan umum di wilayah negara-negara anggota SEAFDEC;
7. menginisiasi kerja sama dengan organisasi-organisasi internasional dan penyebaran informasi hasil-hasil penelitian di antara negara anggota SEAFDEC;
8. menyusun petunjuk pengumpulan basis data untuk kegiatan rutin pengawasan habitat perikanan umum di kawasan Asia Tenggara;
9. menyusun metode pengelolaan dan perkiraan kualitas dan kuantitas sumber daya perikanan perairan umum yang sesuai dan bisa diterapkan di kawasan Asia Tenggara; dan
10. memantau kondisi sumber daya perikanan perairan umum di kawasan Asia Tenggara sejalan dengan pemanfaatan sumber daya perikanan perairan umum di regional tersebut.

KEEMPAT : IFRDMD-SEAFDEC di Indonesia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KETIGA, dikoordinasikan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KETIGA dan diktum KEEMPAT, IFRDMD-SEAFDEC di Indonesia bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan melalui Sekretaris Jenderal.

KEENAM : Keanggotaan IFRDMD-SEAFDEC di Indonesia sebagaimana dimaksud diktum KESATU, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan.

KETUJUH : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan dan sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Agustus 2014

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,




Hanung Cahyono



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 47/KEPMEN-KP/2014
TENTANG

KELEMBAGAAN DEPARTEMEN PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN PERIKANAN PERAIRAN UMUM-PUSAT
PENGEMBANGAN PERIKANAN ASIA TENGGARA (*INLAND
FISHERIES RESOURCES AND DEVELOPMENT MANAGEMENT
DEPARTMENT-SOUTHEAST ASIAN FISHERIES DEVELOPMENT
CENTER*) DI INDONESIA



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Hanung Cahyono

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO